



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 28/06.04/DPMPTSP/III/2024

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/ RUSDI M tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK DOA BANGSA LANCANG KUNING"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : RUSDI M |
| Alamat | : JL. MERPATI PUTIH NO. 36 |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN DOA BANGSA |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. LUMBA-LUMBA Gang FLAMBOYAN |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tangkerang Selatan / Bukit Raya |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : TK DOA BANGSA LANCANG KUNING |
| Alamat Sekolah | : JL. LUMBA-LUMBA Gang FLAMBOYAN |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tangkerang Selatan / Bukit Raya |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| Nama Notaris | : MARAH HASYIR, SH |
| No. Akte Notaris | : 26 |
| Tanggal | : 19 Agustus 2010 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **26 Maret 2024** sampai dengan tanggal **26 Maret 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Maret 2024
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI S.Th.I. M.H.

Pembina Tk. I

NIR 19770417 200312 1 004